



TENTANG INFORMASI PUBLIK

MOTTO, MAKLUMAT, DAN JANJI PELAYANAN (SK. Ka. BBPP Kupang 01.1/Kpts/OT.080/I.18/01/2022)

MOTTO PELAYANAN

"PRISMA" (PROFESIONAL, RAMAH, INOVATIF, SANTUN, MUTU, AKUNTABEL)

MAKLUMAT PELAYANAN

BBPP Kupang menyatakan maklumat pelayan sebagai berikut:

"Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji ini. Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku".

JANJI PELAYANAN

"Bertekad Menerapkan Standar Pelayanan Publik Untuk Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Guna Mewujudkan Kepuasan Pengguna Jasa Layanan BBPP Kupang Dalam Rangka Pelayanan Prima"

"**T U N T A S**. yaitu tanggung jawab, usaha perbaikan yang terus menerus, niat yang ikhlas, tepat sasaran, akurat sesuai standar yang ditetapkan serta senyum dalam pelayanan".





TUNTAS, yaitu tanggung jawab, usaha perbaikan yang terus menerus, niat yang ikhlas, tepat sasaran, akurat sesuai standar yang ditetapkan serta senyum dalam pelayanan".

BLANGKO PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK :

1. Form Isian Permohonan Informasi Publik (Perseorangan)

Download: [formulir-permohonan-informasi-publik-perorangan-165.pdf](#)

2. Form Isian Permohonan Informasi Publik (Badan Publik/kelompok)


Download: [Formulir-Permohonan-Informasi-Publik-\(BADAN-PUBLIK\)-165.pdf](#)

3. Form Blangko Permohonan. tanda terima dan Keberatan IP

[form_PPID \(1\) bbpp kupang-1.doc](#)

STRUKTUR PPID

SK PPID: [SK PEJABAT PPID .pdf](#)






form_PPID (1) bbpp kupang-1.doc

STRUKTUR PPID

SK PPID: [SK PEJABAT PPID .pdf](#)





ALUR PELAYANAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPP Kupang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan BBPP Kupang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik di lingkungan BBPP Kupang diselenggarakan dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

PPID BBPP Kupang mengembangkan pusat pelayanan informasi publik (*Public Service Center*). Ruang PSC BBPP Kupang didesain dengan suasana sejuk, tenang, nyaman, bersih dan bebas dari asap rokok. Ruang ini memiliki lima fungsi yaitu pencarian informasi, penggunaan ruangan, penggunaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), sarana pengaduan masyarakat dan sebagai tempat registrasi peserta pelatihan.

Hak Pemohon Informasi Publik:

1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
3. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik:





4. Menyediakan akses informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik:

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara (Prosedur) Permohonan Informasi Publik, tertera pada gambar berikut:

PPID PELAKSANA BBPP Kupang
Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166
Website : <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

Prosedur Permintaan Informasi Publik Kementerian Pertanian

Langkah 1
Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2
Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form

Diagram 1: Prosedur Permintaan Informasi Publik Kementerian Pertanian

```
graph TD
    A[Pemohon Informasi] --> B{PPID}
    B --> C{Pemenuhan Kelengkapan}
    C --> D[Badan Hukum/Badan Publik atau Kelompok]
    C --> E[Perorangan]
    D --> F[Akta Pendirian & Rambahannya]
    E --> G[Kartu Tanda]
    F --> H[1 Kerja]
    G --> H
```